

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian ini penulis memaparkan kesimpulan yang telah dirangkum dari data-data yang telah didapatkan sebagai berikut:

1. Penerapan akad *qardhul hasan* di BMT Assyafi'iyah cabang Merak ini sudah memenuhi produser yang sesuai dengan Fatwa DSN MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *qardh*. Pinjaman akad *qardhul hasan* merupakan pinjaman yang diberikan oleh BMT kepada anggota nasabah untuk memberikan kebutuhan yang mendesak dan juga bermanfaat sehingga akad *qardhul hasan* atau sebagai akad dhorurot bagi para nasabah yang tidak mempunyai jaminan dan akad ini menggunakan akad *tabarru'* yakni jenis akad yang saling tolong-menolong dan berkaitan dengan transaksi non profit atau transaksi yang tidak bertujuan untuk mendapatkan suatu laba atau keuntungan. Akad *tabarru'*

- lebih berorientasi pada kegiatan *ta'awun* atau bisa juga disebut tolong-menolong.
2. Sumber dana pada akad *qardhul hasan* di BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional cabang Merak yang menggunakan tabungan umum anggota diperbolehkan dengan adanya suatu alasan peminjam mampu untuk mengembalikan dana tersebut sesuai dengan jumlah yang di pinjamnkan dan juga tidak merugikan BMT selaku *Sahibul mall* (pemiliki dana).
 3. Akad *qardhul hasan* menurut Hukum Islam diperbolehkan, karena akad tersebut tidak adanya tambahan modal yang diberikan. Adapun kalau memang ada tambahan itu dari pihak peminjam sendiri yang memberikan tanpa ada unsur keterpaksaan.

B. Saran

Beberapa saran yang dapat penulis uraikan berdasarkan hasil penelitian ini adalah:

1. Penulis atau pembaca diharapkan untuk mejadikan hasil penelitian ini sebagai penambah khazanah keilmuan.

2. Penulis menyarankan kepada Manajer dan semua pihak yang berkepentingan dalam pengelolaan dan kepengurusan BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Cabang Merak untuk menambahkan cakupan pemberian pembiayaan. Agar akad *qardhul hasan* ini lebih luas lagi untuk mencangkup masyarakat sekitar yang kurang mampu dan juga untuk membantu dalam mensejahterakan ekonomi masyarakat sekitar dan daerah lainnya. Jika masyarakat miskin semakin berkurang maka berdampak pula pada kesejahteraan perekonomian di Indonesia.
3. Diharapkan kepada BMT Assyafi'iyah untuk tetap *istiqamah* dalam menjalankan lembaga keuangan syariah yang tanpa di iringi dengan riba salah satunya dengan tetap mengembangkan pembiayaan *qardhul hasan* ini karena akad *qardhul hasan* ini merupakan suatu pembiayaan yang sesuai dengan ketentuan syari''at Islam (tidak mengandung riba).